



PUTUSAN

Nomor : 31/G/2022/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BOB TUTUPOLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Polri,
Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso XII, RT. 009, RW. 006,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik :
bob78.rt@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. PARLIN BAYU HUTABARAT, S.H., M.H;**
- 2. WILLIAM THAN SIGAI, S.H;**
- 3. SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H;**
- 4. ANSARI, S.H;**
- 5. ROYANTO G. SIMANJUNTAK, S.H;**
- 6. NUGRAHA K. MARSETYO, S.H; dan**
- 7. NOPAN, S.H;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor PH LAW OFFICE, beralamat di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Elektronik: hutabaratbayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/PH LAW OFFICE-SK/XI/2022, tanggal 7 November 2022; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN :

BUPATI KAPUAS, Berkedudukan di Jalan Pemuda KM. 5,5, Nomor 1, Kuala

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hali ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd**, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas;
2. **YANMARTO S.H., M.Hum**, Jabatan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas;
3. **SITI DJURAIDAH, S.H**, Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas;
4. **ERLINA, S.H., M.H**, Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas;
5. **SEPTIYANA, S.STP**, Fungsional Analais Kebijakan pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas; dan
6. **DIDIK SULISTIYONO, S.E**, Fungsional Analais Kebijakan pada Dinas PMD Kabupaten Kapuas;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Dinas PMD Kabupaten Kapuas, beralamat Kantor di Jalan Pemuda KM 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas dan Jalan Tambun Bungai Nomor 20 Kuala Kapuas, Kecamatan

Halaman 2 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik : baghukumsetdakps@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181/ /HUKUM.2022, tertanggal 15 November 2022; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 7 November 2022, dibawah Register Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 31/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK, Tanggal 7 November 2022 Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 31/PEN-MH/2022/PTUN.PLK, Tanggal 7 November 2022 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2022/PTUN.PLK Tanggal 7 November 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 31/G/2022/PTUN.PLK beserta

Halaman 3 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan Objek Gugatan;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, kedudukan Tergugat dalam gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan



Tata Usaha Negara, sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum Perdata.

a. Bersifat Konkret

Bahwa, Objek Gugatan telah bersifat konkret karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis yakni berupa Keputusan tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 yang secara konkret telah menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Objek Gugatan dalam jabatannya masing-masing selaku Kepala Desa Terpilih, khususnya lampiran atas nama IDARWIN R, Tergugat telah mengesahkan dan mengangkat nama IDARWIN R sebagai Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai.

b. Bersifat Individual

Bahwa, Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan bersifat individual karena pihak yang disahkan dan diangkat namanya dalam jabatan masing-masing sebagai Kepala Desa adalah terang, tegas dan jelas ditujukan kepada dan atas nama perorangan sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran



atas nama IDARWIN R diangkat sebagai Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai;

c. Bersifat Final

Bahwa penerbitan Objek Gugatan merupakan tahap akhir dari proses pemilihan kepala desa dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain selain dari Tergugat. Penerbitan objek Gugatan juga secara yuridis telah menimbulkan akibat hukum berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebagaimana Lampiran atas nama IDARWIN R diangkat sebagai Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala akibat hukumnya.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan telah merugikan Hak Penggugat selaku Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa, Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 dikarenakan sebelum objek gugatan diterbitkan, berdasarkan hasil Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai dengan melakukan Pembukaan Ulang Kotak Suara pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat



di Aula Kantor DPMD Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan dihadiri oleh sub kepanitiaan Kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, diperoleh perhitungan Suara Ulang Pilkades Humbang Raya sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai dengan memuat perhitungan **Penggugat sebagai Calon Kepala Desa dengan Perolehan suara terbanyak yakni TPS 01 mendapat 116 suara dan TPS 02 mendapat 54 suara, dengan jumlah suara: 170 suara;**

2. Akan tetapi, Objek Gugatan diterbitkan Tergugat dikarenakan adanya surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kapuas tanggal 13 September 2022, yang menyatakan nomor urut 2 atas nama IDARWIN sebagai Kepala Desa dengan suara terbanyak dengan jumlah suara **148 suara**, yang dikarenakan Panitia Pemilihan Kabupaten menyatakan bahwa semua surat suara pada TPS 02 dinyatakan tidak sah dengan alasan Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS;
3. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, maka Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, meskipun Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tertanggal 15 September 2022, Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 28 September 2022 dari pihak lain, dikarenakan Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Gugatan;
2. Bahwa sejak Penggugat mengetahui objek Gugatan pada tanggal 28 September 2022, **Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi pada tanggal 13 Oktober 2022 (terhitung 11 Hari Kerja sejak tanggal 28 September 2022 sampai tanggal 13 Oktober 2022)**, yang ditujukan secara tertulis kepada Tergugat dan keberatan tersebut telah diterima Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022, dengan keberatan agar Objek Gugatan dibatalkan, dan Tergugat telah menjawab keberatan tersebut melalui Surat No.412.2/909/DPMD/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang isinya menyatakan bahwa Objek Gugatan tetap dianggap sah oleh



Tergugat, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat mengajukan upaya banding administratif ke Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah selaku atasan Tergugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Banding administratif yang diajukan Penggugat tidak ada tanggapan. Maka dengan demikian Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan:

- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 bagian V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 dengan tegas dinyatakan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia



merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

Dan Upaya Administrasi yang ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni:

Pasal 75):

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) terdiri atas: a.keberatan; dan b.banding.

Pasal 77:

2. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
4. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



Pasal 78

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

V. POSITA GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, Nomor Urut 1 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kapuas pada tanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa, sebagai Calon Kepala Desa, Penggugat berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan proses dan prosedur serta tata cara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten



Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

3. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, merupakan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Kapuas Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Bahwa, untuk pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai tersebut, Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa



Humbang Raya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya, yang mana Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Kecamatan yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 bertempat di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Tahun 2022 periode 2022-2028, dengan hasil perhitungan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 26 Juli 2022, yakni:



- a. Calon Kepala Desa nomor urut 1 atas nama BOB TUTUPOLI (Penggugat) mendapat **171 suara**
 - b. Calon Kepala Desa nomor urut 2 atas nama IDARWIN mendapat **168 suara**
 - c. Calon Kepala Desa nomor urut 3 atas nama TINGKUK mendapat **181 suara**
 - d. Calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama ABDULLAH mendapat **28 suara**
6. Bahwa proses pemilihan kepala desa Humbang Raya tersebut diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 26 Juli 2022, dengan jumlah 2 (dua) tempat pemungutan suara (TPS), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 625 suara; Jumlah yang hadir dan mempergunakan hak pilih 561 suara; Jumlah Surat Suara yang sah: 548 suara; Jumlah Surat Suara yang tidak sah/rusak: 9 suara dan jumlah surat suara blanko/tidak dicoblos: 4 suara;
7. Bahwa terhadap perhitungan hasil suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 26 Juli 2022, Penggugat keberatan dikarenakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan **sah surat suara yang dicoblos dengan cara disobek/dilubangi dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat berupa paku yang telah disediakan**, yang oleh karena itu Penggugat mengirim



surat keberatan tertanggal 29 Juli 2022 kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan surat tanggal 9 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang surat suara dan pemeriksaan daftar hadir pemilih, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga sikap Panitia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat 8 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022, yang memuat ketentuan "**Panitia Pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan**";

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2022 menerima surat dari Sub Kepanitiaan Kecamatan Mantangai Surat No. 140/02/VIII/PAN-PILKADES/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, yang isi suratnya menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan mediasi keberatan atas hasil Pilkades kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang oleh karena itu Penggugat melaporkan pelanggaran kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui surat Penggugat tertanggal 11 Agustus 2022 dengan tembusan surat ditujukan kepada Tergugat dengan isi surat yakni Penggugat keberatan menghitung surat suara yang dicoblos dengan cara disobek/dilubangi dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat berupa paku yang telah disediakan, sehingga surat suara yang dicoblos dengan cara disobek/dilubangi dengan menggunakan tangan tidak sah dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang surat suara dan pemeriksaan daftar hadir pemilih;



9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat laporan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 9 September 2022, Panitia Pemilihan Kabupaten mengundang Penggugat dan Seluruh Calon Kepala Desa Humbang Raya untuk hadir pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di Aula Kantor DPMD Kabupaten Kapuas, melalui Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 96/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 Perihal: Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Humbang Raya Tahun 2022;

10. Bahwa pada saat dilakukan Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Humbang Raya Tahun 2022 pada hari Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di Aula Kantor DPMD Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan dihadiri oleh sub kepanitiaan Kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, diperoleh perhitungan Suara Ulang Pilkades Humbang Raya sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai sebagai berikut:

- a. Calon Kepala Desa nomor urut 1 atas nama BOB TUTUPOLI (Penggugat) pada TPS 01 mendapat **116 suara** dan TPS 02 mendapat **54 suara, dengan jumlah suara: 170 suara**



- b. Calon Kepala Desa nomor urut 2 atas nama IDARWIN pada TPS 01 mendapat **148 suara** dan TPS 02 mendapat **16 suara, dengan jumlah suara: 164 suara**
- c. Calon Kepala Desa nomor urut 3 atas nama TINGKUK pada TPS 01 mendapat **128 suara** dan TPS 02 mendapat **36 suara, dengan jumlah suara: 164 suara**
- d. Calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama ABDULLAH pada TPS 01 mendapat **23 suara** dan TPS 02 mendapat **5 suara, dengan jumlah suara: 28 suara;**

Yang dengan demikian berdasarkan perhitungan Suara Ulang Pilkades Humbang Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 tersebut diatas, **Penggugat memperoleh jumlah suara sah terbanyak yakni 170 suara, sehingga wajib menurut hukum untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih;**

11. Bahwa setelah perhitungan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana Berita Acara Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai tertanggal 12 September 2022, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan laporannya kepada Tergugat melalui surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2020 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, yang disertai dengan lampirannya dengan menyatakan bahwa:



- a. Di TPS 01 dan TPS 02 terdapat surat suara yang tidak dicoblos dengan alat yang disediakan
- b. Di TPS 02 ditemukan semua surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS, sehingga dinyatakan semua surat suara di TPS 02 dinyatakan **tidak sah**.
- c. Keputusan Panitia Desa Humbang Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya periode masa jabatan 2022-2028 dinyatakan tidak sah.
- d. Perolehan Suara sah calon Kepala Desa pada TPS 01 adalah:
 - nomor urut 1 atas nama BOB TUTUPOLI (Penggugat) pada TPS 01 mendapat **116 suara**
 - nomor urut 2 atas nama IDARWIN pada TPS 01 mendapat **148 suara**
 - nomor urut 3 atas nama TINGKUK pada TPS 01 mendapat **128 suara**
 - nomor urut 4 atas nama ABDULLAH pada TPS 01 mendapat **23 suara**

Sehingga Panitia Pemilihan Kabupaten membuat kesimpulan bahwa calon Kepala Desa Nomor urut 2 an. IDARWIN dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih;

12. Bahwa dengan adanya laporan kepada Tergugat yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui surat Nomor



97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2020 tertanggal 13 September 2022 perihal:
Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala
Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai yakni Panitia Pemilihan
Kabupaten membuat kesimpulan bahwa calon Kepala Desa Nomor
urut 2 an. IDARWIN dinyatakan sebagai Kepala Desa Terpilih,
Penggugat menyatakan menolaknya dengan mengirim surat
Penggugat tertanggal 15 September 2022 dikarenakan Kesimpulan
Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut bertentangan dan tidak sesuai
dengan hasil Berita Acara Perhitungan Suara Ulang Pilkades
Humbang Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12
September 2022 yang memuat hasil bahwa Penggugat memperoleh
suara sah terbanyak yakni **jumlah suara: 170 suara** dan **berita
acara a quo juga termuat:**

Jumlah Surat Suara di TPS 01

- **Suara sah** : **116 + 148 + 128 + 23 = 415**
- **Suara tidak sah** : **15**
- **Blanko** : **-**

Jumlah Surat Suara di TPS 02

- **Suara sah** : **111**
- **Suara tidak sah** : **15**
- **Blanko** : **84**

13. Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Perhitungan Suara Ulang
Pilkades Humbang Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal
12 September 2022 yang memuat hasil bahwa Penggugat



memperoleh suara sah terbanyak yakni **jumlah suara: 170 suara**, akan tetapi Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan IDARWIN R sebagai Kepala Desa Terpilih, **dengan dasar objek Gugatan** yakni Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2020 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai yang isinya menganulir hasil perhitungan suara di TPS 02 dikarenakan ditemukan semua surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS, yang mana fakta hukumnya bahwa terkait dengan surat suara di TPS 02 *a quo* adalah tanggung jawab Panitia Pemilihan Desa, sehingga dengan kenyataan sikap Panitia Pemilihan Kabupaten terkait dengan tidak sahnya hasil perhitungan suara di TPS 02 telah merugikan hak Penggugat selaku Calon kepala Desa, yang pada **hasil perhitungan suara di TPS 02 Penggugat memperoleh 54 suara**, sedangkan **nomor urut 2 atas nama IDARWIN memperoleh 16 Suara**. Yang dengan demikian terkait dengan TPS 02 mengenai surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS sehingga dinyatakan tidak sah hasil perhitungan surat suara di TPS 02 adalah kesalahan dan kelalaian Penyelenggara Pemilihan yakni Panitia Pemilihan Desa.

14. Yang bilamana dilakukan penghitungan total suara pada dua TPS tersebut, maka Penggugat lah yang harus dinyatakan sebagai kepala



desa terpilih, akan tetapi dikarenakan pada TPS 02 mengenai surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS sehingga dinyatakan tidak sah hasil perhitungan surat suara di TPS 02 yang merupakan kesalahan dan kelalaian Penyelenggaraan Pemilihan yakni Panitia Pemilihan Desa, maka wajib menurut hukum dilakukan pemungutan suara ulang sebagai wujud penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang demokratis dan sesuai dengan pilihan pemilih. Akan tetapi Tergugat tidak pernah dan tidak mengindahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang tersebut, yang walaupun faktanya telah terjadi beberapa kecurangan dan/atau pelanggaran baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa maupun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

15. Bahwa, selain adanya keberatan dari Penggugat, Warga Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas telah menandatangani Surat Pernyataan Sikap, terkait Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tahun 2022.

16. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 15 September 2022 dengan dasar surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten melalui surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya



Kecamatan Mantangai, sehingga walaupun Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 9 Peraturan Bupati Kapuas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapi kenyataannya penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

1. Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat didasarkan karena adanya unsur Kelalaian dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yakni melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada Panitia Pemilihan terkait dengan tata cara penentuan surat suara yang sah.
2. Objek sengketa diterbitkan karena adanya Laporan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yakni Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, dengan memuat bahwa:
 - Seluruh surat suara TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia dengan merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 huruf a dan Pasal 102 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022.
 - Surat suara yang TPS 01 membenarkan hasil perhitungan ulang suara pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara perhitungan suara ulang pilkades Desa Humbang Raya kecamatan Mantangai tertanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

Adapun hal tersebut di atas membuktikan bahwa mutlak kesalahan dan kelalaian dari Penyelenggaraan Pemilihan *in casu* Panitia Pemilihan tingkat Desa selaku pelaksana pemilihan kepala Desa Humbang Raya yang bertanggung jawab menyediakan surat suara dan menghitung surat suara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf c angka 11 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan hal ini akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bertugas melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf b Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 24 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

3. Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dengan dasar Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal: Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang tidak prosedural dikarenakan:

- Proses penyelesaian keberatan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan tanpa menghadirkan (tanpa mengundang) BPD dan Tidak Ada Berita Acara Mengenai Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan/Perselisihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon Kepala Desa, BPD dan Sub Kepanitiaan di kecamatan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 113 ayat 13 "*Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya laporan dari camat dengan melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Sub Kepanitiaan di kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara*".

- Proses penyelesaian keberatan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa serta tidak ada tandatangan dari saksi yang berasal dari aparat keamanan, sehingga pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten tidak atas izin dan kesepakatan bersama dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 111 ayat 3 *“Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan, sengketa terkait dengan perhitungan suara maka dalam proses penelitian oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Kotak Suara tersebut dapat dibuka bersama atas izin dan kesepakatan dari panitia pemilihan, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten serta disaksikan oleh aparat keamanan”*.

- Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya adalah merupakan rangkaian proses penyelesaian keberatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melanggar prosedur hukum yang berlaku dikarenakan dilaksanakan bukan karena didasari dari laporan dari Camat selaku ketua Sub Kepanitiaan Kecamatan dalam hal ini Camat Mantangai melainkan karena ada laporan dari Penggugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 96/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 9 September 2022 Perihal: Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Humbang Raya Tahun 2022.



Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 113 ayat 13 "Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 paling lambat 14 hari setelah diterimanya laporan dari Camat".

B. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa, asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Dasar terbitnya objek gugatan ialah Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2020 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa seluruh surat suara TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia yang tidak sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Raya Kecamatan Mantangai tertanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang isinya memuat surat suara TPS 02 dinyatakan sah sebanyak 111 surat suara, dan suara tidak sah sebanyak 15 surat suara dan surat suara tidak terpakai 84 surat suara. Sehingga hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan langsung kepala desa dan yang utama ialah bahwa seluruh surat suara TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia merupakan mutlak kesalahan penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022, yang membuktikan bahwa telah terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya secara langsung. Yang oleh karena itu Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2020 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa seluruh surat suara TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

2) Asas Kecermatan

1. Bahwa, Asas kecermatan mensyaratkan agar Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil suatu ketetapan

Halaman 29 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



seharusnya meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan pula semua kepentingan para pihak terkait. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti atau bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan maka berarti tidak cermat.

2. Tergugat tidak cermat dalam meneliti dengan seksama mengenai keberatan-keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Humbang Raya tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Namun Alih-alih Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu menelaah laporan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut fakta tidak terbantahkan bahwa:

a. Telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara yang dicoblos menggunakan tangan (tidak menggunakan alat yang disediakan), yang dianulir oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bahwa Surat Suara in casu tidak sah.



- b. Telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan seluruh surat suara pada TPS 02 tanpa ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Pelanggaran-pelanggaran tersebut pada huruf a dan huruf b adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilihan yang diberikan wewenang dan pelanggaran tersebut juga akibat kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang memiliki tugas yakni melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf b Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022. Maka dengan demikian penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat tanpa memperhatikan bahwa pelanggaran tersebut mutlak dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, sehingga seharusnya menurut hukum pemilihan kepala Desa di Desa Humbang Raya Tahun 2022 dilakukan pemungutan suara ulang.

3) **Asas Ketidakberpihakkan**

1. Asas ketidakberpihakkan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.



2. Dasar terbitnya objek sengketa yakni Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang memuat bahwa seluruh surat suara tps 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia, yang demikian telah menghilangkan hak Pemilih untuk memilih kepala desa secara langsung oleh masyarakat Desa Humbang Raya dan mutlak telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, yang seharusnya merusakkan pada seluruh surat Suara TPS 02 adalah mutlak kesalahan dan tanggung jawab bagi Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, sehingga dengan terbitnya Objek sengketa padahal Tergugat dapat menyadari dan mengetahui bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terkait dengan kondisi surat suara TPS 02, menurut hukum untuk mengimplementasikan asas ketidakberpihakkan, pemilihan kepala Desa di Desa Humbang Raya Tahun 2022 dilakukan pemungutan suara ulang.

4) Asas kepentingan Umum

1. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;



2. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 “Pemilihan kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, sehingga Dasar terbitnya objek sengketa yakni Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 disertai lampirannya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang memuat bahwa seluruh surat suara TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani oleh ketua panitia telah menghilangkan hak penduduk desa Humbang Raya untuk secara langsung memilih Kepala Desa-nya sehingga sangat bertentangan dengan asas kepentingan umum yakni kepentingan penduduk desa humbang raya yang memiliki hak pilih di TPS 02 yang sangat tidak adil dianggap tidak sah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan in casu Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Sehingga wajib dilakukan pemungutan suara ulang;

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara hukum tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau



huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek gugatan harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

17. Bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai berikut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia:

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,". Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, suatu pemerintahan desa memerlukan adanya pemerintah desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat desa. Oleh karena itu, jabatan kepala desa harus ada dan tidak boleh ada kekosongan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan serta menjamin terselenggaranya pemerintahan desa.

18. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
- Ayat (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau



- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3

19. Memperhatikan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pembatalan objek gugatan melalui putusan pengadilan harus diikuti dengan perintah yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang Baru dalam hal ini mengenai Pemungutan suara Ulang dan Penetapan kembali hasil pemilihan Kepala Desa, Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa Penerbitan keputusan baru mengenai pemilihan Kepala Desa

Humbang Raya harus dilaksanakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan desa Humbang Raya dikarenakan tidak adanya pemerintah desa (Kepala Desa) / mengisi kekosongan jabatan kepala desa Humbang Raya. Adapun tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian tepat dan cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru mengenai Pemungutan suara Ulang dan penetapan kembali hasil pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2028 di Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



VI. PETITUM GUGATAN

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya



Menimbang, Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** melalui Kuasanya telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **14 Desember 2022** pada persidangan tanggal **15 Desember 2022** secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 sepanjang Kepala Desa Terpilih Desa Humbang Raya An. IDARWIN R.

II. DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak Berkualitas/tidak mempunyai kepentingan dalam menggugat:

1. Tergugat **menolak** dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat mengingat Gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi selengkapnyanya adalah sebagai berikut :



Ayat (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan mengingat :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan yang layak dan dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pasal 53 UU PTUN mengingat Objek Gugatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim



menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 sepanjang Kepala Desa Terpilih Desa Humbang Raya An. Idarwin R adalah sangat tidak beralasan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak menyampaikan kerugian berupa apa yang diderita sehingga mengharuskan objek sengketa a quo dilakukan penundaan dan sudah sepatutnya untuk ditolak.
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menetapkan dan melantik Sdr. Idarwin R sebagai Kepala Desa Terpilih dengan suara sah terbanyak dengan alasan sbb:
 - a. Bahwa benar Penggugat sdr. Bob Tutupoli (calon Kades Nomor Urut 1) menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya tanggal 26 Juli 2022 yang telah disampaikan bersangkutan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa



Humbang Raya pada tanggal 29 Juli 2022, Sub Panitia Kecamatan Mantangai pada tanggal 9 Agustus 2022 dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten pada tanggal 11 Agustus 2022.

- b. Bahwa Penggugat An. Bob Tutupoli menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 29 Juli 2022 yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Humbang Raya yang pada pokoknya keberatan tersebut berisi:
 - a) Pada saat pencoblosan suara yang dilakukan oleh pemilih surat suara tidak dicoblos dengan menggunakan alat berupa paku yang telah disediakan oleh panitia
 - b) Surat suara yang berisi pilihan Nomor urut 3 (Sdr. TINGKUK) dicoblos dengan cara disobek/dilubangi dengan menggunakan tangan
 - c) Mohon Panitia Desa berkenan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara
- c. Bahwa terkait laporan tersebut Panitia Desa melakukan mediasi dan menyampaikan terkait permohonan pelapor Sdr. Bob Tutupoli Panitia Desa tidak berwenang untuk membuka Kotak Suara, Karena berdasarkan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 yang berwenang membuka Kotak suara adalah Panitia Kabupaten
“Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan, sengketa terkait perhitungan suara maka dalam proses penelitian



oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kotak suara tersebut dapat dibuka bersama atas izin dan kesepakatan dari panitia pemilihan, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten serta disaksikan oleh aparat keamanan”.

d. Bahwa kemudian Pelapor (Sdr. Bob Tutupoli) kembali menyurati Panitia Sub Kecamatan Mantangai surat tertanggal 9 Agustus 2022 terkait keberatan dan permohonan yang sama yang pelapor sampaikan.

e. Atas Laporan pelapor (Sdr. Bob Tutupoli) Sub Panitia Kecamatan melalui surat Camat Mantangai Nomor 140/02/VIII/PAN-PILKADES.2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Atas Keberatan dan Penolakan Hasil Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Sdr. Bob Tutupoli yang pada Pokoknya:

a) Tidak dapat melakukan mediasi ditingkat Kecamatan karena surat keberatan baru diterima tanggal 9 Agustus 2022 pukul 11.26 Wib

b) Mediasi ditingkat kecamatan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2022 sehingga disarankan kepada Pelapor (Sdr. Bob Tutupoli untuk melapor ke Panitia Pilkades Kabupaten

f. Bahwa Pelapor (Sdr. Bob Tutupoli) kembali menyurati Panitia Pilkades Kabupaten dengan surat tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak hasil Pemilihan Kepala Desa



Humbang Raya dengan alasan kertas suara yang dicoblos tidak menggunakan alat dari panitia tetapi dengan cara di sobek dan dianggap suara sah dan memohon kepada Panitia Kabupaten untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang kertas suara sah dan tidak sah.

- g. Kemudian melalui surat Nomor 96/Pilkades.Kab/IX/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Humbang Raya Panitia Kabupaten mengundang seluruh Panitia Desa Humbang Raya, Sub Kepanitia Kecamatan Mantangai dan seluruh Calon Kepala Desa Humbang Raya untuk bersama-sama Panitia Kabupaten dengan disaksikan Personil dari Polres Kapuas untuk bersama-sama membuka dan menghitung ulang surat suara.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan kotak suara pada 2 (dua) TPS di Desa Humbang Raya terdapat fakta yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 terkait suara sah dan tidak sah.
- i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 40 huruf a **“suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:**
- a. ditandatangani oleh ketua panitia; dan**



- b. **tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau**
 - c. **tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau**
 - d. **tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau**
 - e. **tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.**
- j. Kemudian dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 102 ayat (5) huruf a dan huruf f “**Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila :**
- a. **surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan**
 - b. **tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon; atau**
 - c. **tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau**



d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau

f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

k. Bahwa kemudian terkait dengan jawaban Panitia Pemilihan Desa Humbang Raya dan Sub Kepanitiaan Kecamatan Mantangai yang pada pokoknya tidak berwenang untuk membuka kotak suara dan mengitung ulang kertas suara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi “ ***Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan, sengketa terkait perhitungan suara maka dalam proses penelitian oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kotak suara tersebut dapat dibuka bersama atas izin dan kesepakatan dari panitia pemilihan, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten serta disaksikan oleh aparat keamanan***”.

3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana



Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 4

Ayat (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Kecamatan dengan Surat Keputusan.

Ayat (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten, meliputi :

1. menyusun pedoman jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa;
2. menyusun pedoman tata tertib tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
3. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;



- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- i. membantu Panitia Pemilihan dalam hal melakukan seleksi tambahan untuk calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

4. bahwa kemudin Panitia Kabupaten berdasarkan kewenangan sebagaimana disebutkan diatas membuat daftar rekap berdasarkan laporan yang masuk baik itu dari Panitia desa maupun laporan yang langsung disampaikan pelapor kepada Bupati Kapuas.



5. Bahwa Panitia Kabupaten juga telah memanggil Panitia Desa Humbang Raya dan Sub Panitia Kecamatan Mantangai melalui surat Nomor 65/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Rapat Persiapan Penanganan Perselisihan/Keberatan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 untuk melakukan klarifikasi terkait laporan dan penanganan perselisihan hasil Pilkades.
6. Laporan Keberatan yang diterima Panitia Kabupaten terkait Pilkades Humbang Raya berasal dari Sdr. Bob Tutupoli yang pada pokoknya memohon kepada Panitia Kabupaten untuk membuka kotak suara Pilkades Humbang Raya dan menghitung ulang surat suara sah dan tidak sah.
7. Selanjutnya setelah mendengar keberatan dari Pelapor dan penanganan perselisihan yang telah dilakukan Panitia Desa, dan Sub Kepanitiaan Kecamatan Panitia Kabupaten melalui surat Nomor 96/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Humbang Raya Tahun 2022 dan berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi “
Dalam hal terdapat permasalahan, perselisihan, sengketa terkait perhitungan suara maka dalam proses penelitian oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kotak suara tersebut dapat dibuka bersama atas izin dan kesepakatan dari panitia



pemilihan, sub kepanitiaan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten serta disaksikan oleh aparat keamanan” dengan disaksikan aparat dari Polsek Mantangai, Polres Kapuas, Sub Kepanitiaan Kecamatan Mantangai, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

8. Bahwa kemudian selama proses penghitungan surat suara dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, para calon Kepada desa, Panitia desa Humbang Raya, Sub Kepanitiaan Kecamatan Mantangai dan Personil dari Polsek Kecamatan Mantangai dan Polres Kapuas surat Suara milik Sdr. TINGKUK paling banyak terdapat sobekan besar seukuran jari yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan panitia tetapi oleh Panitia desa Humbang Raya dianggap sah dan dihitung sebagai suara sah.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Posita point 12 (dua belas) dengan alasan
 1. Bahwa berita acara yang dibuat pada tanggal 12 September 2022 malam hari hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Calon (Penggugat)
 2. Berita Cara tersebut tidak menetapkan terkait suara sah dan suara tidak sah yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 40 Huruf a dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 102 Ayat (5) huruf a.



3. Faktanya kertas suara pada TPS 02 tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia desa Humbang Raya sehingga terdapat cacat administrasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 40 dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang peraturan Pelaksana Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata ara Pemilihan dan Pemberhentian Kepada desa pada Pasal 102 ayat (5).
4. Bahwa terhadap kekeliruan yang dilakukan Panitia Desa Humbang Raya yang menganggap sah surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua panitia Pemilihan Kepala desa Humbang Raya dilakukan peninjauan kembali oleh Panitia Kabupaten guna menjamin kepastian hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa hasil pembukaan kotak suara dan perhitungan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 malam maka dilakukan rapat finaliasi oleh Panitia Kabupaten dengan dituangkan dalam laporan hasil penanganan keberatan atau perselisihan pemilihan kepala desa Humbang Raya Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sesuai dengan surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tanggal 13 September 2022 (bukti surat saat agenda pembuktian) dengan pertimbangan sebagai berikut :



(a) Berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara terjadi perubahan yang disebabkan karena ditemukan adanya beberapa surat suara yang **Tidak Sah** yaitu :

- Di TPS 01 dan TPS 02 terdapat surat suara yang tidak dicoblos dengan alat yang disediakan
- Di TPS 02 ditemukan semua surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa tetapi ditandatangani oleh Petugas TPS.

Berdasarkan Pasal 40 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menyatakan bahwa *suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia*, dan Pasal 102 ayat (5) huruf a Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa *surat suara yang dinyatakan sah apabila surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia*, maka dengan demikian Surat Suara di TPS 02 **dinyatakan Tidak Sah**.

(b) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Surat Suara Sah hanya pada TPS 01 adalah sebagai berikut :

- Calon Nomor Urut 1 an. Bob Tutupoli : 116 suara;
- Calon Nomor Urut 2 an. Idarwin R : 148 suara;
- Calon Nomor Urut 3 an. Tingkuk : 128 suara;
- Calon Nomor Urut 4 an. Abdullah : 23 suara;



Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022, Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara Sah terbanyak ditetapkan sebagai **Kepala Desa Terpilih**.

6. Bahwa terkait pernyataan Penggugat pada point 14 (empat belas) Tergugat menolak dengan alasan sesuai dengan surat keberatan yang disampaikan Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2022 yang ditujukan keada PANitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang pada pokoknya:

- 1) Mohon untuk dibuka kotak suara;
- 2) Mohon untuk dilakukan perhitungan ulang

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 16 (enam belas) dengan alasan:

1. Panitia Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten KApuaps telah melakukan sosialisasi secara daring dan rekaman video mengenai pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 dan cara pencoblosan suara suara.
2. Pembagian pamflet mengenai cara mencoblos dan suara sah dan tidak sah

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa secara tidak procedural dengan alasan:

1. Panita Kabupaten berwenang untuk menyelesaikan keberatan/perselisihan berdasarkan Pasal 113 ayat (13) Peraturan Bupati Kapuas nomor 4 Tahun 2022



2. Penyelesaian Sengketa sudah melalui tahapan dengan bukti:

- Surat Nomor 65/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022 tgl 5 Agustus yang mengundang Panitia Desa, BPD dan Sub Panitia Kecamatan
- Surat Nomor 88/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022 tgl 16 Agustus 2022 perihal Rapat klarifikasi Laporan keberatan pilkades serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 yang ditujukan kepada Penggugat
- Bahwa semua tahapan penyelesaian keberatan/perselisihan dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan dalam pembuktian

9. Terkait pernyataan Penggugat pada point 16 yang pada pokoknya bahwa pembukaan kotak suara dan perhitungan ulang suara tidak ditandatangani oleh Panitia Desa dan saksi yang berasal dari aparat keamanan dengan tegas Tergugat menolak dengan alasan berdasarkan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuaps Nomor 4 Tahun 2022 kewenangan membuka kotak suara berada pada panitia kabupaten dan aparat keamanan hanya menyaksikan, bukti absen terlampir pada saat pembuktian.

10. Bahwa Surat Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022 tanggal 13 September 2022 merupakan kewenangan Panitia Kabupaten dengan alasan pihak Kecamatan telah menyerahkan penyelesaian keberatan Penggugat untuk diselesaikan oleh Panitia Tingkat Kabupaten melalui surat Camat Mantangai



Nomor 140/02/VIII/PAN-PILKADES.2022 tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Atas Keberatan dan Penolakan Hasil Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Sdr. Bob Tutupoli yang pada Pokoknya:

- a. Tidak dapat melakukan mediasi ditingkat Kecamatan karena surat keberatan baru diterima tanggal 9 Agustus 2022 pukul 11.26 Wib
- b. Mediasi ditingkat kecamatan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2022 sehingga disarankan kepada Pelapor (Sdr. Bob Tutupoli untuk melapor ke Panitia Pilkades Kabupaten

IV. BAHWA TERGUGAT TIDAK MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YAITU :

- a. **Azas Kepastian Hukum**, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam penerbitan Objek sengketa, hal tersebut sangat Tergugat sayangkan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 37 Ayat (5).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (5) huruf c.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 44.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 61 ayat (3).

5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 116.

b. **Azas ketidakberpihakan**, bahwa Tergugat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 semua itu diserahkan kepada Panitia Tingkat Desa, yang mana Pemerintah Kabupaten sifatnya hanya sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.



- c. **Azas Kecermatan**, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan didasarkan atas Surat Camat Mantangai Nomor 140/03/VIII/PAN-PILKADES. 2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Berkas Kelengkapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Mantangai yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 sepanjang Kepala Desa Terpilih Desa Humbang Raya an. Idarwin R.
4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

S U B S I D A I R



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, Bahwa, atas **Jawaban** dari **Tergugat** maka Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan **Replik** tertanggal **22 Desember 2022** secara elektronik pada persidangan tanggal **22 Desember 2022** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa, atas **Replik** dari **Penggugat**, maka **Tergugat** melalui Kuasanya menyampaikan **Duplik** tertanggal **29 Desember 2022** secara elektronik pada persidangan tanggal **29 Desember 2022** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-18**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Tingkat Desa Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Desa, Pemilihan Kepala Desa



Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan Fotokopi);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penggugat, Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana PILKADES Humbang Raya, tertanggal 29 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penggugat, Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana PILKADES Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, tertanggal 09 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Sub Kepanitiaan Kecamatan Mantangai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 140/02/VIII/PAN-PILKADES. 2022, Perihal : Tanggapan atas Keberatan dan Penolakan Hasil PILKADES Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Sdr. BOB TUTUPOLI, tertanggal 10 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana PILKADES Kabupaten Kapuas, tertanggal 11 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kertas Kerja Penanganan Laporan Keberatan/Sengketa Pilkades, Desa Humbang Raya,



Kecamatan Mantangai, tertanggal 22 Agustus 2022,

(sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor: 96/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Perihal : Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Humbang Raya yang ditujukan kepada:

1. Sub Kepanitiaan Kecamatan;
2. Seluruh Panitia Pemilihan Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai;
3. Seluruh Calon Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai;

tertanggal 9 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, tertanggal 12 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor: 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Perihal : Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas, tertanggal 13 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas, tertanggal 15 September 2022, (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor : 100/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Perihal : Penjelasan Terkait Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Humbang Raya, tertanggal 22 September 2022, (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Penggugat, Perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas, tertanggal 10 Oktober 2022, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bupati Kapuas Nomor : 412.2/909/DPMD/X/2022, Perihal : Tanggapan Keberatan yang ditujukan kepada Sdr. BOB TUTUPOLI, tertanggal 17 Oktober 2022, (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Terima Surat Banding Administrasi, tertanggal 21 Oktober 2022, (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan

Halaman 61 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 15 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-17 : Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Nama Warga Desa Humbang Raya yang Mencoblos di TPS 02 dan Keberatan Terhadap Panitia Pilkades Kabupaten Kapuas yang Menyatakan Tidak Sah Suara yang Ada di TPS 02 Secara Sepihak, (sesuai dengan asli);

Menimbang, Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, **Pihak Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-56**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 15 September 2022, (sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021, tanggal 13 Oktober 2021 Tentang

Halaman 62 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian
Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian
Kepala Desa, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor
140/99/DPMD.2022 Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, (sesuai
dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 149/DPMD
Tahun 2022 Tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas
Tahun 2022, tertanggal 1 April 2022, (sesuai dengan
asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 223/DPMD
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Kapuas Nomor : 149/DPMD Tahun 2022 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 25 Mei 2022, (sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor : 141/715/DPMD Tentang Tahapan Penanganan Keberatan/Perselisihan Pilkades Serentak Tahun 2022, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bilik Suara, Surat Suara, Kotak Suara Dan Kelengkapannya Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Tingkat TPS Pada Hari Pemungutan Suara, di TPS 01, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Di TPS 01 Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Calon Atau Saksi Calon Kepala Desa Bersedia Menerima Hasil Akhir Perhitungan Suara, atas nama BOB TUTUPOLI,

Halaman 64 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



IDARWIN, TINGKUK dan ABDULLAH, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Bilik Suara, Surat Suara, Kotak Suara Dan Kelengkapannya Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Tingkat TPS Pada Hari Pemungutan Suara, di TPS 02, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Di TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Calon Atau Saksi Calon Kepala Desa Bersedia Menerima Hasil Akhir Perhitungan Suara, atas nama Misrianto, Tendi, Masniaga, dan Madi Iza Putra, tertanggal 26 Juli 2022, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Sub Kepanitiaan Kecamatan mantangai tahun 2022 Nomor : 140/02/VIII/PAN-PILKADES.2022, Tentang Tanggapan Atas Keberatan dan Penolakan Hasil Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai sdr. BOB TUTUPOLI, tertanggal 10 Agustus 2022, (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor : 65/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022, Tentang Rapat Persiapan Penanganan Perselisihan/Keberatan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 5 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor : 76/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022, tertanggal 9 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor : 75/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022, Tentang Perubahan/Ralat Jadwal, tertanggal 9 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);

Halaman 66 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tahun 2022 Nomor : 88/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022, Tentang Rapat Klarifikasi Laporan Keberatan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 16 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 96/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Tentang Pembukaan Ulang Kotak Suara dan Perhitungan Ulang Surat Suara Pilkades Desa Humbang Raya Tahun 2022, tertanggal 9 September 2022, (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Foto Mediasi oleh Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Ulang Pilkades Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, tertanggal 12 September 2022, (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 97/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Tentang Laporan Hasil Penanganan Keberatan/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, tertanggal 13 September 2022, (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Laporan Keberatan Hasil Pilkades Desa Humbang Kapuas Tahun

Halaman 67 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tertanggal 13 September 2022, (sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 92/Pilkades.Kab/Kps/VIII/2022, Tentang Revisi Jadwal dan Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Klarifikasi Laporan Keberatan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 19 Agustus 2022, (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Bupati Kapuas Nomor 412.2/909/DPMD/X/2022, Tentang Tahapan Keberatan, tertanggal 17 Oktober 2022, (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Pamphlet Ketentuan Surat Suara dinyatakan Sah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Pamphlet Ketentuan Surat Suara Tidak Sah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Pamphlet Ketentuan Surat Suara Dinyatakan Blangko dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2022, (sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Nomor 123/DPMD Tahun 2022, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 23 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

Halaman 68 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 100/Pilkades.Kab/Kps/IX/2022, Tentang Penjelasan terkait Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Humbang Raya, teranggal, 22 September 2022, (sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Fotokopi Undangan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Timpah Tahun 2022 dari Kecamatan Mantangai, tertanggal 18 April 2022, (sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Absensi Rapat Sosialisasi dan Pembekalan Panitia Pilkades di Kecamatan Timpah, tertanggal 20 April 2022, (sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Foto Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas oleh DPMD Kabupaten Kapuas yang diikuti seluruh Pj Kades, Panitia Pemilihan dan BPD se Kecamatan Timpah serta 7 (tujuh) Pj Kades, Panitia Pemilihan dan BPD di Kecamatan Mantangai (Desa Tabore, Desa Bukit Batu, Desa Humbang Raya, Desa Sei Gawing, Desa Sei Gita, Desa Danau Rawah, Desa Tumbang Muroi) yang dilaksanakan di aula Kecamatan Timpah pada Tanggal, 20 April 2022, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 69 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 01.1/Pilkades.Kab/Kps/IV/2022, Tentang Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembekalan Bagi BPD dan Panitia Pemilihan Desa pada Pilkades Serentak di Kabupaten Kapuas Tahun 2022, tertanggal 08 April 2022, (sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 60/Pilkades.Kab/Kps/VII/2022, Tentang Kewajiban Membuka habis Lembar Surat Suara sebelum dicoblos, tertanggal 25 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor 04/Pilkades.Kab/Kps/V/2022, Tentang Penjelasan Bagi Calon Kepala Desa yang dilakukan secara Zoom, tertanggal 10 Mei 2022, (sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas Nomor : 54/Pilkades.Kab/Kps/VII/2022, Tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Perhitungan serta Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal, 18 Juli 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 70 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/2285/SPT/UMUM.2022, dari Bupati Kapuas, dalam rangka memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan pemilihan kepala desa Tingkat Kabupaten Kapuas, tertanggal 1 September 2022, (sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 7 April 2022, (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Humbang Raya Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 7 April 2022, (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Foto Dokumentasi Pelantikan Panitia Pilkades Humbang Raya, (sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Mengenai Kampanye Dan Pelaksanaan Pilkades Yang Aman, Tertib Dan Damai Bakal Calon Kepala Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, Nomor : 05/PANLAK/HR/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut, tertanggal 16 Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT, tertanggal 15 Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);
49. Bukti T-49 : Fotokopi Foto Penandatanganan Fakta Integritas Para Calon Kepala Desa Humbang Raya, (sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Mengenai Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas, tertanggal 13 Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan Dan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi, tertanggal 13 Juni 2022, (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Humbang Raya Nomor : 001/BPD.HBR/VII/2022, tentang Mohon Pengesahan dan Pengangkatan

Halaman 72 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Pemilihan Kepala Desa Terpilih, tertanggal 30 Juli 2022, (sesuai dengan asli);

53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya Periode Masa Jabatan 2022 S/D 2028 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tertanggal 27 Juli 2022, (sesuai dengan asli);
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berkas Calon Kepala Desa Humbang Raya atas nama : Abdullah, Tingkuk dan Bob Tutupoli, (sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti T-55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Stivani Sianturi, (sesuai dengan fotokopi);
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi Terbuka Atas Gugatan Saudara Bob Tutupoli Calon Kades Nomor Urut 1, tanggal 4 Agustus 2022, beserta lampiran (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, menyatakan Pihaknya mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 29 November 2022, yaitu sebagai berikut :

1. **MISRIANTO**, Tempat, Tanggal Lahir Lahei, 03- 02-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, warganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Humbang Raya, RT/RW. 003/000,



Kel/Desa. Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat maupun Kuasanya serta saksi telah di ambil Sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Pilkades di Humbang Raya, Pada hari selasa, tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat dari pak Bob Tutupoli di TPS 02 dan diangkat menjadi saksi secara lisan;
- Bahwa ada 4 Calon Kades, yaitu atas nama: 1. Bob Tutupoli, 2. Idarwin, 3. Tingkuk dan 4. Abdullah;
- Bahwa saksi mengikuti proses pelaksanaan penciblosan di TPS 02 sampai dengan selesai;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak Calon Nomor urut 1. Bob Tutupoli, yaitu 53 Suara, nomorurut 2. Idarwin : 17 suara, nomor urut 3. Tingkuk : 42 Suara dan nomor urut 4. Abdullah : 5 suara;
- Bahwa ada 4 surat suara rusak dan 4 surat suara kosong (blangko), jadi jumlah keseluruhan ada 121 surat suara;
- Bahwa ada Berita Acara terkait Surat suaranya;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara surat suara;
- Bahwa tanda tangan dalam Bukti T-13, bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Bukti T-13 tidak pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Panitia



pada waktu Pelaksanaan Pilkades di TPS 02;

- Bahwa Saksi tidak ikut perhitungan suara ulang di kabupaten;
- Bahwa Terkait dengan 4 surat suara yang rusak, menurut yang saksi lihat adalah sobek terlalu besar dibagian kepala, surat suara yang tidak dicoblos, surat suara yang di coblos 2 dan surat suara yang disobek besar dibagian kepalanya;
- Bahwa terhadap surat suara yang tidak sah, Panitia tidak membuat Berita Acaranya;
- Bahwa Surat suara yang dinyatakan tidak sah itu surat suara yang bolong yang terlalu besar dan ada yang disobek;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan untuk mencoblos itu adalah Paku besar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat lubang seperti yang ada pada Bukti T-16 yang diperlihatkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat;
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat suara di TPS 02 adalah Stevani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Stevani itu sebagai Petugas TPS;
- Bahwa saksi pernah melihat Stevani menandatangani surat suara;
- Bahwa surat suara TPS 02 sebagaimana dalam Bukti T-17 yang diperlihatkan kepada saksi semuanya ditandatangani oleh Stevani;
- Bahwa Stevani diperintah oleh Ketua Panitia untuk menandatangani semua surat suara di TPS 02;
- Bahwa sikap Ketua Panitia pada saat Stevani menandatangani surat suara adalah Ketua Panitia menyuruh Stevani untuk menandatangani



surat suara, karena kata Panitia apabila surat suara tidak ditandatangani, surat suara tersebut tidak sah;

- Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 02 tidak ada yang mengajukan protes terkait surat suara yang ditandatangani oleh Stevani dan bukan ditandatangani oleh Ketua Panitia;

- Bahwa saksi mengetahui sepintas lalu saja adanya keberatan dari Bob Tutupoli kepada Panitia pada akhir perhitungan suara Pilkades;

2. **IGU JAYA**, Tempat, Tanggal Lahir Manusup, 05- 02-1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono KM. 8 Komp. Fajar Permai, RT/RW. 002/003, Kel/Desa. Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat maupun Kuasanya serta saksi telah di ambil Sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Kepala Desa adalah Nomor urut 1 : Bob Tutupoli, nomor urut 2 : Idarwin, nomor urut 3 : Tingkuk dan nomor urut 4 : Abdullah;
- Bahwa Saksi merupakan saksi Calon nomor urut 1 atas nama Bob Tutupoli, dan saksi ditunjuk secara tertulis pada TPS 01;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 01 adalah Calon nomor nomor urut 1 : 118, nomor urut 2 : 151, nomor urut 3 : 139 dan



nomor urut 4 : 23;

- Bahwa ada 6 surat suara yang rusak;
- Bahwa tidak ada Calon Kepala Desa yang protes setelah perhitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perhitungan suara ulang di Kabupaten;
- Bahwa yang lolos Kepala desa terpilih adalah Idarwin;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Desa adalah Udi Gondo;
- Bahwa Udi Gondo hadir di TPS 01;
- Bahwa yang tanda tangan pada surat suara TPS 01 adalah Udi Gondo;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 01 adalah Pak Idarwin memperoleh 151 suara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat suara yang dicoblos tidak dengan menggunakan alat;
- Bahwa seingat saksi surat suara yang dicoblos tidak dengan alat itu adalah sobek;
- Bahwa Sobek yang saksi lihat pada surat suara tersebut adalah sobekan yang hilang dibagian kepalanya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-16 yang diperlihatkan kepada saksi oleh Kuasa Tergugat;
- Bahwa surat suara bukti T-16 ini dinyatakan sah oleh Ketua Panitia Udi Gondo
- Bahwa saksi melihat ada alat coblos di TPS 01, yaitu sejenis Paku ukuran lebih kurang 4 cm;



- Bahwa pada saat Panitia membuat Berita Acara, saksi masih ada di tempat;
 - Bahwa saksi tidak diminta untuk tanda tangan oleh Panitia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi adanya keberatan dari Bob Tutupoli itu Sekitar 2 hari setelah pemilihan;
3. **AWAN**, Tempat, Tanggal Lahir Lahei, 05- 02-1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, warganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tapian Sanggar, RT/RW. 004/000, Kel/Desa. Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat maupun Kuasanya serta saksi telah di Sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut mencoblos di TPS 02
 - Bahwa saksi datang mencoblos ke TPS dikarenakan ada undangan;
 - Bahwa yang memberikan undangan pencoblosan kepada saksi saat itu adalah Wakil Ketua Panitia Desa Pak Jarwo;
 - Bahwa pada saat saksi mencoblos di TPS 02, saksi tidak melihat ada tanda tangan Panitia di surat suara (bukti T-17);
 - Bahwa saksi menandatangani Bukti P-18 ini di rumah setelah pemungutan suara;
 - Bahwa P-18 dibuat setelah Pemilihan oleh masyarakat



- Bahwa alasan saksi dan warga masyarakat membuat surat keberatan seperti P-18, Karena Panitia mengatakan bahwa, surat suara tidak sah dan saksi mendengar dari masyarakat;
- Bahwa saksi menyerahkan Bukti P-18 itu kepada Pak Bob Tutupoli, 12 hari sejak Pilkadaes;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, menyatakan Pihaknya mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang diajukan pada Persidangan Tanggal 13 Desember 2022, yaitu sebagai berikut :

1. **STIVANI SIANTURI**, Tempat, Tanggal Lahir Tarantang, 15- 08-1996, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, warganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lintas Palangka Raya Buntok, RT/RW. 006/000, Kel/Desa. Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasanya serta saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua TPS 02 dalam pelaksanaan Pilkadaes Humbang Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat Panitia dikarenakan penunjukan Saksi sebagai Ketua TPS 02 dilakukan secara mendadak yaitu 2 hari sebelum pelaksanaan Pilkadaes, pada saat itu Saksi langsung diamanatkan oleh Ketua BPD dan Ketua Panitia Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua TPS 02 saksi tidak ada SK yang telah dibuat oleh Panitia, karena penunjukannya secara lisan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua TPS 02, mempunyai 4 orang anggota;
- Bahwa pada pelaksanaan Pilkades, saksi dan Calon Kepala Desa hadir semua di TPS 02;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani semua surat suara di TPS 02;
- Bahwa 125 surat suara sesuai dengan jumlah DPT yang saksi tandatangani;
- Bahwa pada saat saksi membuka kotak suara, dikarenakan surat suara masih kosong kemudian saksi menanyakan kepada Ketua Panitia dan Ketua Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada saksi di TPS 02 untuk menandatangani semua surat suara dan terkait dengan Berita Acara Ketua Panitia memerintahkan dibuat di akhir pelaksanaan pemilihan saja;
- Bahwa TPS 01 dan TPS 02 tempatnya berdekatan;
- Bahwa jumlah surat suara perolehan terbanyak adalah 53 surat suara;
- Bahwa jumlah surat suara yang rusak adalah 5 surat suara;
- Bahwa dimaksud surat suara yang rusak adalah Ada yang robek dan ada surat suara yang lubangnyanya 2;
- Bahwa ada 3 surat suara yang kosong;
- Bahwa setelah selesai pencoblosan, dibuat Berita acara;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara ulang di Kabupaten

Halaman 80 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi coblosan seperti yang ditunjukkan oleh Kuasa Tergugat kepada saksi itu tidak sah, karena tidak dicoblos dengan alat yang disediakan dan pada saat itu terkait hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Ketua Panitia dan jawaban dari Ketua Panitia itu sah; Bahwa, terkait dengan surat suara yang lubang besar, dari saksi-saksi calon tidak ada protes, tetapi saksi yang protes kepada Ketua Panitia;
- Bahwa Saksi mengikuti saat perhitungan akhir suara di TPS 01;
- Bahwa tugas saksi di TPS 01 saat perhitungan akhir suara adalah sebagai petugas perhitungan akhir suara;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Panitia Kabupaten terkait dengan tindakan saksi yang menandatangani 125 surat suara di TPS 02;
- Bahwa yang menandatangani surat suara di TPS 01 adalah Pak Udi Gondo, Ketua Panitia;
- Bahwa, pada saat menandatangani surat suara TPS 01 dan TPS 02 itu dilaksanakan secara bersamaan;
- Bahwa, pada saat saksi menandatangani surat suara TPS 02 diketahui oleh Udi Gondo selaku Ketua Panitia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberatan Bob Tutupoli yang ditujukan kepada Panitia;

2. YUBDERI, Tempat, Tanggal Lahir Tumbang Jutuh, 08- 04-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), Agama Kristen, warganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wimfrit Daron,

Halaman 81 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 004/000, Kel/Desa. Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan-Tengah dan Saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pihak Penggugat maupun Kuasanya serta saksi telah berjanji sesuai dengan agama yang dianutnya dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tanggal 4 Maret 2021 saksi bekerja Di Kantor Camat Kecamatan Mantangai sebagai Camat Mantangai;
- Bahwa ketika terjadi sengketa pilkades maka lebih awal diselesaikan di panitia tingkat desa, setelah tidak menemukan kata sepakat atau damai atau islah maka yang keberatan mengajukan keberatannya ke sub panitia Kecamatan, jika tidak ditemukan kesepakatan panitia kecamatan merekomendasikan ke panitia Kabupaten;
- Bahwa Bob Tutupoli ada bersurat pada sub panitia kecamatan tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa tanggapan dari kecamatan, Setelah penetapan di panitia desa jeda waktunya 7 hari. Maka berakhir tanggal 9 Agustus 2022 saya menyarankan yang bersangkutan segera bersurat kembali ke panitia kabupaten;
- Bahwa saksi menyarankan kepada pak Bob Tutupoli Secara tertulis;
- Bahwa perhitungan suara ulang di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa tempat penghitungan suara ulang pada panitia kabupaten

Halaman 82 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



adalah di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Bahwa saksi hadir di penghitungan suara ulang pada panitia kabupaten sebagai sub panitia Kecamatan;
- Bahwa calon kepala desa yang hadir Ada 3 (tiga) calon yaitu Tingkuk, Idarwin dan Bob Tutupoli;
- Bahwa pada saat penghitungan ulang ada calon kepala desa yang mengatakan tidak setuju yaitu Bob Tutupoli;
- Bahwa, Pada saat perhitungan suara di TPS 02 ada terjadi perbedaan pendapat, dikarenakan saat kotak suara dibuka dan diangkat diperlihatkan kepada para pihak yang hadir pada saat itu sempat terjeda, perdebatan yang terjadi adalah pada saat itu Kepala Dinas DPMD mengatakan bahwa surat suara TPS 02 tidak sah, karena tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Desa dan sikap Panitia Desa pada saat itu merespon bahwa surat suara itu adalah sah, disini ada perbedaan pendapat antara Panitia Kabupaten dengan Panitia Desa, kemudian Panitia Kabupaten mengambil sikap melanjutkan penghitungan suara tersebut sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi mengikuti acara penghitungan ulang sampai selesai yaitu pada jam 03.00 WIB dini hari;
- Bahwa ketua panitia desa mengikuti tidak sampai selesai;
- Bahwa setelah penghitungan surat suara yang mendapatkan suara terbanyak adalah Di TPS 01 sdr. Idarwin. Secara keseluruhan suara terbanyak TPS 01 dan TPS 02 itu pak Bob Tutupoli;
- Bahwa Pak Bob Tutupoli tidak pulang setelah perhitungan suara;



- Bahwa Saksi tidak ingat sampai jam berapa pak Bob Tutupoli mengikutinya;
- Bahwa pak Bob Tutupoli ikut menandatangani berita acara;
- Bahwa setelah selesai penghitungan surat suara maka untuk pleno terakhir itu diserahkan ke panitia kabupaten untuk pleno penetapan yang keluar sebagai pemenang dilanjutkan di hari berikutnya;
- Bahwa tugas dari Sub Kepanitiaan Kecamatan adalah sebatas memfasilitasi salah satunya adalah sosialisasi;
- Bahwa sub kepanitiaan Kecamatan mengadakan sosialisasi terkait tata cara pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyampaikan di dalam sosialisasi terkait surat suara yang sah adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia sesuai dengan Perbub Nomor 4 tahun 2022;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara bukti P-9 tersebut;
- Bahwa mereka yang hadir ada yang tidak tanda tangan, dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan sebelum selesai perhitungan sebagian dari Calon dan Saksi Calon pulang;
- Bahwa Sub Kepanitiaan Kecamatan diundang oleh Panitia Kabupaten untuk menyaksikan perhitungan suara ulang di Kabupaten;
- Bahwa semua calon diundang dalam perhitungan suara ulang di Kabupaten;
- Bahwa saksi menerima laporan hasil penanganan Pilkades Humbang Raya dari kabupaten;
- Bahwa hasil laporannya adalah menetapkan Pak Idarwin sebagai



Kades terpilih, selain itu adalah perolehan jumlah suara masing-masing calon;

- Bahwa dalam laporan tersebut ada termuat pernyataan bahwa, seluruh surat suara TPS 02 tidak sah karena tidak ditandatangani oleh

Ketua Panitia

Bahwa, Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan **Kesimpulannya** pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal **8 Februari 2023**;

Bahwa, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama I. Darwin dan telah diberikan penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, calon pihak ketiga menyatakan sikap tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat Tanggal 7 November 2022 dan telah diperbaiki secara formal Tanggal 1 Desember 2022, memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya (*vide* bukti P-16=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya terhadap Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketidkberpihakkan, dan Asas Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yaitu Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai kepentingan dalam menggugat dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat tidak memenuhi alasan yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penentuan Penggugat dalam suatu sengketa didasarkan pada kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa, ketentuan hukum tersebut termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat merupakan salah satu peserta pemilihan kepala



desa Humbang Raya Tahun 2022 dengan nomor urut 1 (*vide* bukti T-47), yang merasa dirugikan dengan adanya Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, (*vide* bukti P-16=T-1), yang menetapkan IDARWIN R sebagai Kepala Desa Humbang Raya terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan yaitu kehilangan kesempatan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Humbang Raya tahun 2022, sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam pengajuan Gugatan *a quo* maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil berkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkaitan apakah Upaya Administratif serta tenggang waktu dalam mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara*

Halaman 89 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur Objek Sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tahun 2022, yang bersifat konkret dan individual merujuk kepada salah satu Kepala Desa terpilih yaitu Desa Humbang Raya atas nama I. Darwin, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara di daerah, yang

Halaman 90 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dimana merupakan orang yang merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, dengan demikian syarat formil pengajuan gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Upaya Administratif serta Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan Upaya Administratif berkaitan erat dengan Tenggang Waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pengujian syarat formil tersebut dengan pengaturan mengenai Upaya Administrasi sebelum mengajukan gugatan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018), Pasal 75 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 91 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada 15 September 2022, dan Penggugat baru mengetahui tanggal 28 September 2022 kemudian Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2022 mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap Objek Sengketa *a quo* (*vide* Gugatan Penggugat, bukti P-16=T-1, bukti P-13), dan terhadap Upaya Keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat No.412.2/909/DPMD/X/2022

Halaman 92 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti P-14=T-29), yang pada pokoknya tetap menyatakan Objek Sengketa sah dan terhadap tanggapan tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-15), akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pihak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim menilai pengajuan Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan setelah ditanggapi, Penggugat mengajukan banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melalui Upaya Administratif seperti ditentukan ketentuan Hukum Pasal 75 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo* Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menyebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif*



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tanggapan Gubernur Kalimantan Tengah tidak dilakukan hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu jatuh pada 4 November 2022 dan Gugatan Sengketa *a quo* diajukan di kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada 7 November 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan demikian syarat formil mengenai Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang disampaikan oleh Para Pihak dalam gugatan secara tertulis pada sengketa *a quo* dan bukti – bukti surat yang diajukan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;



Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yang berkaitan dengan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, aspek prosedur yang berkaitan dengan apakah prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dan telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan Objek Sengketa dari segi kewenangan, apakah Bupati Kapuas memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pengujian kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan:

Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang pada pokoknya berisi pengangkatan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 (*vide* bukti P-16=T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena pemilihan kepala desa yang disengketakan yaitu di Desa Humbang Raya merupakan bagian wilayah di Kabupaten Kapuas dan Tergugat selaku Bupati Kapuas yaitu Ben Ibrahim S. Bahat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 15 September 2022 yang berisikan tindakan hukum memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tahun 2022 (*vide* bukti P-16=T-1), maka Majelis Hakim menilai Tergugat menerbitkan Objek Sengketa masih



dalam masa jabatannya sebagai Bupati, dalam batas wilayah berlakunya wewenang, dan termasuk bagian dari cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan dan substansi dari Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan:

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;*
- b. pencalonan;*
- c. pemungutan suara; dan*
- d. penetapan.*

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.*
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.*

Penetapan Pemilih



Pasal 12

- (1) *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.*

Pasal 14

- (1) *Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.*
- (2) *Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.*
- (3) *Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:*
- memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;*
 - belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;*
 - telah meninggal dunia;*
 - pindah domisili ke desa lain; atau*
 - belum terdaftar.*
- (4) *Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.*

Pasal 17

- (1) *Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.*

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.



Pendaftaran Calon

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga negara yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pilkades selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa adalah 9 (sembilan) hari sejak tanggal pengumuman.

Pasal 28

- (1) Pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pilkades.

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik



- (2) *Pemungutan suara secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.*
- (3) *Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informatika yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*
- (4) *Waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

Pasal 58

- (1) *Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.*

Pasal 60

- a. *Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa.*

Pasal 61

- (1) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.*
- (2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.*
- (3) *Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa telah ditetapkan edaran dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2022 sebagai bentuk persiapan pemilihan kepala desa (*vide* bukti T-4,T-5,T-6);
- Bahwa telah dilakukan persiapan pemilihan kepala desa, Desa Humbang Raya secara musyawarah BPD terkait pembentukan panitia pemilihan kepala desa (T-43,T-44,T-45);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya telah menetapkan Daftar Pemilihan Tetap dan terhadap DPT tersebut telah dilakukan penandatanganan penetapan DPT (*vide* Bukti T-48);
- Bahwa Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon (*vide* bukti T-54);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya telah mengadakan musyawarah dan telah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Desa Humbang Raya (*vide* Bukti T-50,T-51);
- Bahwa telah dilakukan penentuan nomor urut calon kepala desa (*vide* Bukti T-47);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya telah membuat Berita Acara Kesepakatan Mengenai Kampanye Dan Pelaksanaan Pilkades Yang Aman, Tertib Dan Damai Bakal Calon Kepala Desa Humbang Raya (*vide* Bukti T-46);
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya telah melaksanakan pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan



kelengkapannya sebelum pelaksanaan pemungutan suara (*vide* bukti T-8,T-12);

- Bahwa telah diperoleh hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Humbang Raya pada tanggal 26 Juli 2022 dengan perolehan suara terbanyak atas nama Tingkuk (*vide* bukti T-9,T-13,P-1,P-2);
- Bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh Bob Tutupoli kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 29 Juli 2022, yang pada pokoknya adanya surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan panitia dan telah dilakukan mediasi terbuka dengan hasil mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan (*vide* bukti P-3, T-56);
- Bahwa terdapat permohonan dari Bob Tutupoli kepada Panitia Pemilihan Sub Kecamatan untuk memfasilitasi permasalahan dan telah ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Desa Sub Kecamatan untuk segera mengajukan proses mediasi kepada Panitia tingkat Kabupaten (*vide* bukti P-4,P-5=T-18);
- Bahwa terdapat permohonan dari Bob Tutupoli kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan telah dilaksanakan penanganan laporan keberatan untuk pembukaan ulang kotak suara desa Humbang Raya (P-6,P-7,P-8,T-19,T-20,T-21,T-22,T-23,T-24);
- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan suara ulang pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas untuk desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Raya diperoleh hasil Bob Tutupoli memperoleh suara terbanyak, tertanggal 12 September 2022 (*vide* bukti P-9=T-25);

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penanganan keberatan/perselisihan pemilihan kepala desa Humbang Raya, tertanggal 13 September 2022, serta penjelasan terkait pengesahan kepala desa Humbang Raya, tertanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya berkesimpulan menyatakan I.Darwin sebagai Kepala Desa terpilih (*vide* bukti P-10=T-26, P-12=T-34);
- Bahwa Bupati Kapuas telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas tahun 2022, tertanggal 15 September 2022 Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya (*vide* bukti P-16=T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penanganan sengketa, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022;

Halaman 103 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum diadakannya penghitungan suara ulang di tingkat Panitia Kabupaten sebagai tindak lanjut penanganan sengketa pemilihan di Desa Humbang Raya dengan dua pokok pembahasan yaitu adanya surat suara yang tidak dicoblos dengan menggunakan alat yang disediakan dan adanya semua surat suara pada TPS 02 yang tidak ditanda tangani Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa melainkan Petugas TPS, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menentukan:

Pasal 79

Pemungutan suara oleh pemilih dilakukan secara manual dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi, nomor, foto, dan nama.

Pasal 102

(5) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan



- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.

(6) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), apabila :

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
- d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
- f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
- g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan;
dan/atau
- h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Saksi atas nama Yubderi menerangkan bahwa ada penghitungan suara ulang di tingkat Kabupaten, dengan proses tahapan penghitungan suara ulang untuk ke dua TPS (TPS 01 dan TPS 02) dengan memperhatikan ketentuan pencoblosan surat suara yang dilaksanakan 03.00 WIB dini hari dan dilanjutkan adanya rapat pleno untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Humbang Raya berkaitan dengan surat suara pada TPS 02 yang tidak ditanda tangani ketua panitia desa (*vide* Berita Acara Persidangan 13 Desember 2022);
- Bahwa telah dilaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Humbang Raya sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti T-35,T-36,T-37,T-38);
- Bahwa terdapat penjelasan teknis kepada Panitia Pemilihan Desa tertanggal 18 Juli 2022 (*vide* bukti T-41);
- Bahwa telah diatur ketentuan surat suara dinyatakan sah, tidak sah, dan blanko oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kapuas (*vide* bukti T-30, T-31, T-32);
- Bahwa terdapat contoh surat suara Desa Humbang Raya yang disobek/dilubangi besar dan surat suara yang ditanda tangani oleh Stivani Sianturi (*vide* bukti T-16,T-17);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Stivani Sianturi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi



menandatangani surat suara di TPS 02 dengan alasan setelah mengetahui surat suara masih kosong belum bertanda tangan, Ketua Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada saksi di TPS 02 untuk menandatangani semua surat suara (*vide* Berita Acara Persidangan 13 Desember 2022);

- Bahwa Saksi atas nama Igu Jaya menerangkan melihat surat suara yang telah dicoblos, sobekan coblosan tersebut hilang dibagian kepalanya (*vide* Berita Acara Persidangan 29 November 2022);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai tanda coblos pada surat suara hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut merupakan langkah pencegahan agar adanya keseragaman dalam penilaian sah atau tidaknya surat suara dan juga sebagai upaya untuk mencegah adanya praktik kecurangan dalam pemilihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyatakan tidak sah surat suara yang dilobangi/disobek tidak menggunakan alat merupakan tindakan yang tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai upaya untuk mencegah praktik kecurangan dalam pemilihan kepala desa secara transaksional setelah pemilihan;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya fakta hukum semua surat suara pada TPS 02 dinyatakan tidak sah dikarenakan tidak ditanda tangani Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa melainkan Petugas TPS, Majelis hakim berpendapat ketentuan hukum yang mensyaratkan agar surat suara ditanda tangani Ketua Panitia bertujuan agar surat suara yang digunakan dalam pemilihan adalah surat suara yang disediakan oleh Panitia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, surat suara yang digunakan pada TPS 2 merupakan surat suara hasil distribusi dari Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada Petugas TPS, akan tetapi dikarenakan ketidakpahaman Ketua Panitia terkait kewajiban penandatanganan surat suara sebelum dilakukan pemilihan meskipun telah diadakan sosialisasi sebelumnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua TPS atas nama Stivani Sianturi untuk menandatangani surat suara, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Ketua Panitia telah melanggar asas kecermatan secara prosedural, dimana asas ini mensyaratkan adanya tindakan yang didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan;

Menimbang, bahwa tindakan Ketua Panitia tersebut mempengaruhi legalitas penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* terdapat cacat prosedur yang disebabkan oleh diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas



kecermatan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak asasi politik atau *political rights* adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, termasuk diantaranya hak pilih, maka Majelis Hakim berpendapat suara warga masyarakat yang dinyatakan tidak sah dikarenakan kelalaian Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diabaikan menurut hukum, dan demi tertibnya asas peraturan perundang-undangan yang baik sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kembali pemilihan kepala desa yang taat hukum baik prosedur dan substansi pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan



didasarkan pada Pasal 3.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan antara lain:

- Pasal 66 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
- a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
- (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

- Pasal 64 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
- a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (3) Keputusan pencabutan dapat dilakukan:
- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.



- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta oleh karena pembatalan Objek Sengketa *a quo* melibatkan kepentingan umum pada Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mengumumkan pembatalan Objek Sengketa pada media massa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 112 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 393/DPMD Tahun 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Tahun 2022 tertanggal 15 September 2022, Lampiran atas nama IDARWIN R, Desa Humbang Raya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,- (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 113 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Halaman 114 Putusan Pkr. No. 31/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara No. 31/G/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3. Surat Panggilan	Rp. 38.000
4. PNPB Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 20.000
5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 383.000